



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 55);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 1);

12. Peraturan.

12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2013 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



5. Calon...



5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pejabat Negara adalah Bupati Aceh Tamiang dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
10. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturanperundang-undangan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBK berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2023 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
- a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK; dan
 - c. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;
 - h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Ketua...  

- a. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- b. Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi CPNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang.
- (3) Tunjangan hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;

e. tambahan...

- e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang.

Bagian Ketiga
Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 6

- (1) Gaji Ketiga Belas bagi PNS terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi PPPK terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
- sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang.

(4) Gaji...

- (4) Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Tamiang.

Pasal 7

- (1) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan tunjangan keluarga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (3) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (4) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  (6) Tunjangan.. 

- (6) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan struktural.
- (7) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tunjangan jabatan fungsional.
- (8) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (9) Dalam hal Guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, dapat diberikan 50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (10) Pendanaan atas komponen tunjangan Hari Raya guru berupa 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan guru dan/atau 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan dalam 1 (satu) bulan bagi guru daerah yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah akan dianggarkan dari Pemerintah Pusat.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Pembayaran Tunjangan Hari Raya

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

  (3) Tunjangan.  

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2023 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.
- (5) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (6) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (7) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Gaji Ketiga Belas

Pasal 10

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

  (4) Dalam...  

- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2023 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.
- (5) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (6) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (7) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

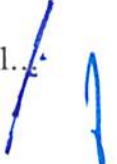
Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah masing-masing.

  Pasal. 

Pasal 13

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening penerima.
- (2) PA/KPA mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Pasal 15

Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang menerbitkan SP2D pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  Agar... 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 April 2023 M
15 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 April 2023 M
15 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2023 NOMOR 9